



P U T U S A N
Nomor 56/Pid.B/2018/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RINI HARYANTI Alias RINI BINTI BAHTIAR;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/06 Juli 1995;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Karamaka, Kelurahan Benteng,
Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan 5 Juni 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;

Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah menerangkan kepada Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHAP, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN.Jnp, tertanggal 7 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.Jnp, tertanggal 7 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RINI HARYANTI Alias RINI BINTI BAHTIAR bersalah melakukan tindak pidana "telah mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawian-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RINI HARYANTI Alias RINI BINTI BAHTIAR dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku nikah milik Lel. Haryanto Bin Numpa dan Perm Haryanti Binti Bahtiar dengan Nomor : 0334/17/X/2015, tanggal 05 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Bangkala, terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah buku nikah milik Lel. Haryanto Bin Numpa dan Perm Rini Haryanti Binti Bahtiar dengan Nomor : 0334/17/X/2015, tanggal 05 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Bangkala, dikembalikan kepada pemiliknya yakni HARYANTO Alias ANTO Bin NUMPA;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberi keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya, Terdakwa memiliki seorang anak yang masih bayi dan memerlukan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU:

----- Bahwa ia terdakwa RINI HARYANTI Alias RINI BINTI BAHTIAR pada sekitar bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2016 bertempat di kota samarinda atau setidaknya masih termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Negeri Jenepono yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dikarenakan di daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat dia diketemukan atau di tahan sedangkan tempat kediaman sebagian besar "saksi yang dipanggil" lebih dekat pada tempat pengadilan negeri tersebut, hal tersebut berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP yang berbunyi :

"Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat dia diketemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan";

Terdakwa telah mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawian-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015, Pukul 11.15 Wita di kediaman terdakwa yang beralamat di Kampung Karamaka, Kelurahan Benteng, Kec. Bangkala, Kab. Jenepono, telah dilaksanakan perkawinan yang sah menurut undang-undang antara terdakwa dengan saksi Haryanto, kemudian diterbitkan buku nikah Nomor: 0334/7/X/2015, tanggal 05 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh KUA (kantor urusan agama) Kec. Bangkala;
- Kemudian ketika perkawinan terdakwa berselang selama 3 (tiga) hari, terdakwa meninggalkan suami terdakwa yakni saksi Haryanto tanpa ijin dan tanpa pemberitahuan kepada saksi Haryanto dan tinggal di rumah sepupu terdakwa yang berlatar di kab. takalar selama 1 (satu) bulan kemudian terdakwa kembali ke rumahnya di Kampung Karamaka, Kelurahan Benteng, Kec. Bangkala, Kab. Jenepono pada bulan Desember 2015;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama terdakwa berada di kab. Jeneponto, sekitar bulan April 2016, terdakwa telah menemui Lel. Elis sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa dan Lel. Elis kembali bertemu di Rumah Lel. Elis yang beralamat di Kampung Kassi, Kel. Tonrokassi, Kec. Tamalatea, Kab. Binamu sehingga pada saat itu terdakwa dan Lel. Elis bersama-sama pergi ke makassar untuk membeli tiket perjalanan ke samarinda kemudian pada awal bulan Mei 2016 Lel Elis Berangkat ke samarinda dan sekitar 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa juga menyusul Lel. Elis ke samarinda;
- Kemudian setiba terdakwa di samarinda sekitar pada bulan Mei 2016 tersebut, terdakwa melangsungkan pernikahan secara siri dengan Lel. Elis padahal diketahuinya bahwa pernikahan terdakwa sebelumnya masih menjadi penghalang baginya, selanjutnya setelah melakukan pernikahan, terdakwa dan Lel. Elis melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga menyebabkan terdakwa hamil;
- Pada bulan Oktober 2016 terdakwa bersama Lel. Elis kembali ke Jeneponto dan tinggal di rumahnya di Kampung Karamaka, Kelurahan Benteng, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto, kemudian dengan maksud untuk menikah secara sah terdakwa meminta izin kepada saksi haryanto namun tidak diberikan;
- Selanjutnya tanggal 15 Januari 2017 di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Padjonga Daeng Ngalle Kab. Takalar terdakwa melahirkan anak pertamanya dari hasil hubungannya dengan Lel. ELIS;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 saksi haryanto telah melaporkan terdakwa atas perbuatannya di Kantor Polres Jeneponto;

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP;** -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa RINI HARYANTI Alias RINI BINTI BAHTIAR pada sekitar bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2016 bertempat di kota samarinda atau setidaknya – tidaknya masih termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dikarenakan di daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat dia diketemukan atau di tahan sedangkan tempat kediaman sebagian besar “saksi yang dipanggil” lebih dekat pada tempat pengadilan negeri tersebut, hal tersebut

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP yang berbunyi :

“Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat dia diketemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”,

Terdakwa merupakan seorang wanita yang telah kawin telah melakukan gendak padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015, Pukul 11.15 Wita di kediaman terdakwa yang beralamat di Kampung Karamaka, Kelurahan Benteng, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto, telah dilaksanakan perkawinan yang sah menurut undang-undang antara terdakwa dengan saksi Haryanto, kemudian diterbitkan buku nikah Nomor : 0334/7/X/2015, tanggal 05 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh KUA (kantor urusan agama) Kec. Bangkala;
- Kemudian ketika perkawinan terdakwa berselang selama 3 (tiga) hari, terdakwa meninggalkan suami terdakwa yakni saksi Haryanto tanpa ijin dan tanpa pemberitahuan kepada saksi Haryanto dan tinggal di rumah sepupu terdakwa yang beralamat di kab. takalar selama 1 (satu) bulan kemudian terdakwa kembali ke rumahnya di Kampung Karamaka, Kelurahan Benteng, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto pada bulan Desember 2015;
- Bahwa selama terdakwa berada di kab. Jeneponto, sekitar bulan April 2016, terdakwa telah menemui Lel. Elis sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa dan Lel. Elis kembali bertemu di Rumah Lel. Elis yang beralamat di Kampung Kassi, Kel. Tonrokassi, Kec. Tamalatea, Kab. Binamu sehingga pada saat itu terdakwa dan Lel. Elis bersama-sama pergi ke makassar untuk membeli tiket perjalanan ke samarinda kemudian pada awal bulan Mei 2016 Lel Elis Berangkat ke samarinda dan sekitar 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa juga menyusul Lel. Elis ke samarinda. Kemudian setiba terdakwa di samarinda, terdakwa melangsungkan pernikahan secara siri dengan Lel. Elis;
- Setelah melakukan pernikahan di kota samarinda, tepatnya sekitar pada bulan Mei 2016 terdakwa dan Lel. Elis telah melakukan hubungan badan atau persetubuhan layaknya suami istri secara berulang kali hingga

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan terdakwa hamil;

- Pada bulan Oktober 2016 terdakwa bersama Lel. Elis kembali ke Jeneponto dan tinggal di rumahnya di Kampung Karamaka, Kelurahan Benteng, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto, kemudian dengan maksud untuk menikah secara sah terdakwa meminta izin kepada saksi haryanto namun tidak diberikan;
- Selanjutnya tanggal 15 Januari 2017 di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Padjonga Daeng Ngalle Kab. Takalar terdakwa melahirkan anak pertamanya dari hasil hubungannya dengan Lel. ELIS;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 saksi haryanto telah melaporkan terdakwa atas perbuatannya di Kantor Polres Jeneponto;

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHP;** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HARYANTO Alias ANTO Bin NUMPA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
 - Bahwa saksi merupakan suami Terdakwa, namun saksi bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan dibawah sumpah;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama Elis Pikal di kota samarinda sekitar bulan Mei tahun 2016, padahal Terdakwa masih menjadi isteri sah saksi hingga saat ini;
 - Bahwa saksi telah menikah dengan terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2015 dan tercatat di KUA Kecamatan Bangkala serta memiliki Buku Nikah;
 - Bahwa 3 (tiga) hari setelah saksi menikah dengan Terdakwa, lalu Terdakwa pergi meninggalkan saksi pada tanggal 7 Oktober 2015, sekitar jam 22.00 saksi melihat Terdakwa pergi dari rumah dibonceng dengan seseorang, tetapi ketika itu saksi tidak dapat memastikan apakah yang membonceng Terdakwa adalah seorang laki-laki atau

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, kemudian Saksi bersama dengan orang tua Terdakwa berusaha mengejar Terdakwa tetapi berhasil menemukan Terdakwa, sehingga saksi berinisiatif untuk menelepon Terdakwa namun nomor handphone Terdakwa tidak aktif, sehingga saksi segera melaporkan hilangnya Terdakwa kepada pihak kepolisian;

- Bahwa sekitar 1 (satu) tahun kemudian, tepatnya pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2016, jam 20.00 Wita, di rumah saksi sendiri di Jalan Sungai Kelara, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu datanglah Imam Kelurahan Biringkassi yang bernama Syamsuddin, S.Pdi Dg. Lau bersama dengan Imam Lingkungan Pattontongan yang bernama Muhammad Saleh serta tante dari Terdakwa yang bernama Dg Simba dan Agussalim untuk meminta kerelaan saksi agar mengizinkan Terdakwa untuk menikah lagi dengan Elis Pikal dan pada saat itu saksi menolak dan tidak mengizinkan Terdakwa untuk menikah lagi;
- Bahwa setelah itu saksi mendapat informasi dari pihak kepolisian bahwa terdakwa telah menikah lagi dengan Lel. Elis di Kota samarinda sekitar bulan Mei 2016, sehingga saksi melapor lagi kepada pihak kepolisian namun pihak kepolisian mengatakan cukup dengan satu laporan saja dan perkaranya diproses;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Terdakwa telah memiliki seorang anak yang lahir pada tanggal 15 Januari 2017 di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Kab. Takalar, namun anak tersebut bukanlah anak saksi karena sejak menikah dengan Terdakwa, saksi dan Terdakwa belum pernah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy buku Nikah milik Hayanto Bin Numpa dan Rini Haryanti Alias Rini Binti Bahtiar dengan Nomor 0034/17/X/2015, tanggal 5 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Bangkala;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **SAMSUDDIN, S.Pdi Bin PATTAMUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah meminta saksi untuk menikahkan Terdakwa dengan seorang laki-laki bernama Elis, ketika Terdakwa telah menikah dengan saksi Haryanto Alias Anto Bin Numpa;
- Bahwa saksi merupakan Imam Kelurahan Biringkassi;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Oktober 2016, sekitar jam 09.00 Wita, Terdakwa bersama dengan Imam lingkungan Pattontongan yang bernama Muhammad Saleh dan seorang laki-laki yang bernama Agus yang mengaku sepupu dari kekasih Terdakwa datang menemui saksi di rumah saksi yang beralamat dikampung Manyumbeng, Kel. Biringkassi, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, dengan maksud untuk meminta dinikahkan dengan kekasihnya yang bernama Elis, namun ketika itu Terdakwa mengaku masih dalam hubungan pernikahan dengan saksi Haryanto, sehingga saksi mengatakan kalau saksi bersedia menikahkan Terdakwa apabila ada keluarga Terdakwa yang bersedia menjadi wali bagi Terdakwa, setelah itu saksi bersama dengan saksi Muhammad Saleh dan saksi Agus menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Kampung Allu, Kelurahan Benteng, Kabupaten Jeneponto dan bertemu dengan ibu kandung Terdakwa yaitu Dg Pone dan kemudian ibu kandung Terdakwa berkata "Rini sudah punya suami sah namanya Haryanto dan uang panai semuanya dibawa bapak Terdakwa ke Jakarta" kemudian saksi berkata "bagaimana?" kemudian ibu Terdakwa mengatakan saksi dapat meminta izin dari kakek Terdakwa di Bangkengnunu, Desa Bulusibatang, Kec. Bontoramba, sehingga saksi langsung menuju ke rumah kakek Terdakwa dan menjelaskan dan kakek Terdakwa menandatangani surat perwalian dan berkata "*janganki dulu kasih menikah kalau belum ada rela dari suaminya*";
- Bahwa keesokan harinya, yaitu pada hari Minggu, tanggal 9 Oktober 2016 sekitar jam 20.00 wita saksi bersama dengan saksi Muhammad Saleh, saksi Agus dan tante terdakwa yang bernama Dg Simba mendatangi rumah saksi Haryanto di Jl. S. Kelara, Kabupaten Jeneponto, ketika itu saksi Haryanto menyatakan kalau ia tidak bersedia menandatangani surat rela nikah untuk Terdakwa kecuali apabila Terdakwa mengembalikan uang panaik (uang biaya nikah) yang dulu

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepadanya, sehingga saksi bersama dengan saksi Muhammad Saleh, saksi Agus dan Dg Simba kemudian pulang, dan dalam perjalanan Saksi bersama saksi Muhammad Saleh memberi tahu Agus kalau saksi tidak bisa menikahkan secara sah Terdakwa dan kekasihnya Elis Pikal, karena ada halangan, kemudian pada saat itu Agus menelpon orang tua Elis Pikal untuk menjemput Terdakwa di rumah Muhammad Saleh;

- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari saksi Muhammad Saleh kalau kondisi Terdakwa pada saat berada di rumahnya dalam kondisi hamil, dan adapun yang menghamili terdakwa adalah kekasihnya yang bernama Elis;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa belum terikat perkawinan yang sah dengan Elis sehingga Terdakwa datang menemui Muhammad Saleh untuk dimintakan rela kemudian dinikahkan secara sah bersama dengan kekasihnya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar, dan tidak keberatan;

3. **Saksi AGUSSALIM, S.Pdi Bin PATURUSI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah meminta bantuan saksi untuk dinikahkan dengan sepupu saksi yang bernama Elis;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 7 Oktober 2017, sekitar jam 13.00 wita, terdakwa datang kerumah saksi di Kampung Pattontongang, Kelurahan Biringkassi, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dengan maksud untuk meminta perlindungan dan pertolongan saksi agar dapat dinikahkan karena pada saat itu Terdakwa lari dari rumahnya dengan sepupu saksi yang bernama Elis Pikal, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada saksi Muh. Saleh yang merupakan Imam Lingkungan Pattontongang, kemudian saksi Muhammad Saleh mengajak saksi dan Terdakwa untuk mendatangi saksi Samsuddin yang merupakan Imam Kelurahan Biringkassi, ketika itu saksi Samsuddin

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bersedia menikahkan asal ada keluarga Terdakwa yang bersedia menjadi wali bagi Terdakwa, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Muh. Saleh dan saksi Samsuddin pergi kerumah Terdakwa dan bertemu dengan ibu kandung terdakwa namun ibu Terdakwa tidak bersedia menikahkan Terdakwa karena Terdakwa telah menikah dengan saksi Haryanto, selanjutnya ibu Terdakwa menyarankan untuk menemui kakek Terdakwa untuk menjadi wali sehingga saksi bersama dengan saksi Muh. Saleh dan saksi Samsuddin pergi ke rumah kakek Terdakwa, namun ketika itu kakek Terdakwa mengatakan bersedia menjadi wali bagi Terdakwa apabila suami Terdakwa telah memberi izin Terdakwa untuk menikah, lalu atas dasar tersebut saksi bersama dengan saksi Muh. Saleh dan saksi Samsuddin pergi kerumah suami Terdakwa yaitu saksi Haryanto namun saksi Haryanto tidak bersedia memberikan izin menikah kepada Terdakwa;

- Bahwa karena suami Terdakwa tidak bersedia memberikan izin menikah kepada Terdakwa, maka saksi memberitahukan kepada Terdakwa dan Elis Pikal, bahwa mereka berdua tidak bisa dinikahkan karena tidak mendapatkan rela dari suami sah Terdakwa, selanjutnya saksi memberi arahan kepada Terdakwa bahwa "kamu harus berpikir, karena jalan yang kamu jalani sekarang adalah jalan buntu dan berisiko", kemudian hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2016 Terdakwa meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Lel. Elis berkerja sebagai ABK Kapal di kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa setahu saksi saat ini Terdakwa telah menikah dengan Elis, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menikahkan terdakwa dengan Lel. Elis;
- Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi MUHAMMAD SALEH Bin HASAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah meminta bantuan saksi untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama Elis;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 7 Oktober 2017, sekitar jam 13.00 Wita saksi Agussalim datang ke rumah saksi di Kampung Pattontongang, Kelurahan Biringkassi, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, dengan maksud untuk menguruskan pernikahan antara seseorang perempuan yang mengaku bernama Rini (Terdakwa) dengan seseorang laki-laki yang bernama Elis;
- Bahwa saksi Agus salim mengatakan kalau saat itu Terdakwa sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa kemudian saksi mengajak saksi Agus salim dan Terdakwa untuk mendatangi saksi Samsuddin yang merupakan Imam Kelurahan Biringkassi, ketika itu saksi Samsuddin menyatakan bersedia menikahkan asal ada keluarga Terdakwa yang bersedia menjadi wali bagi Terdakwa, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Agus Salim dan saksi Samsuddin pergi ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan ibu kandung terdakwa, namun ibu Terdakwa tidak bersedia menikahkan Terdakwa karena Terdakwa telah menikah dengan saksi Haryanto, selanjutnya ibu Terdakwa menyarankan untuk menemui kakek Terdakwa untuk menjadi wali sehingga saksi bersama dengan saksi Agus Salim dan saksi Samsuddin pergi ke rumah kakek Terdakwa, namun ketika itu kakek Terdakwa mengatakan bersedia menjadi wali bagi Terdakwa apabila suami Terdakwa telah memberi izin Terdakwa untuk menikah, lalu atas dasar tersebut saksi bersama dengan saksi Agus Salim dan saksi Samsuddin pergi ke rumah suami Terdakwa yaitu saksi Haryanto namun saksi Haryanto tidak bersedia memberikan izin menikah kepada Terdakwa, dan berkata "saya akan kasih rela nikah kalau Terdakwa mengembalikan uang panai (uang biaya nikah) yang dulu saya berikan kepadanya";
- Bahwa karena suami Terdakwa tidak bersedia memberikan izin menikah kepada Terdakwa, maka saksi Samsuddin menyatakan tidak bersedia menikahkan Terdakwa dengan Elis Pikal;
- Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan hari ini karena Terdakwa yang telah menikah lagi dengan seorang lelaki bernama Elis tanpa sepengetahuan saksi Haryanto yang merupakan suami sah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2015, jam 11.15 Wita di kediaman terdakwa yang beralamat di Kampung Karamaka, Kelurahan Benteng, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto, telah dilaksanakan perkawinan yang sah menurut undang-undang antara terdakwa dengan saksi Haryanto, kemudian diterbitkan buku nikah Nomor : 0334/7/X/2015, tanggal 05 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh KUA (kantor urusan agama) Kec. Bangkala;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari pernikahan, terdakwa meninggalkan suami terdakwa yakni saksi Haryanto tanpa ijin dan tanpa pemberitahuan kepada saksi Haryanto dan tinggal di rumah sepupu terdakwa yang beralamat di kab. takalar selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mendatangi sepupu Elis yaitu saksi Agus Salim untuk meminta bantuan agar dapat dinikahkan dengan Elis, kemudian saksi Agus Salim mengajak Terdakwa menemui saksi Muh. Saleh dan saksi Samsuddin yang merupakan imam, selanjutnya saksi Samsuddin mengatakan bersedia menikahkan Terdakwa asal ada keluarga Terdakwa yang bersedia menjadi wali nikah bagi Terdakwa dan ada izin dari suami Terdakwa, namun setelah saksi Agus Salim, saksi Muh. Saleh dan saksi Samsuddin mendatangi saksi Haryanto, ternyata saksi Haryanto tidak bersedia memberikan izin nikah bagi Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Desember 2015 Terdakwa kembali ke rumahnya di Kampung Karamaka, Kelurahan Benteng, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto pada bulan Desember 2015, dan selama terdakwa berada di kab. Jeneponto, sekitar bulan April 2016, terdakwa telah menemui Lel. Elis sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa dan Lel. Elis kembali bertemu di Rumah Lel. Elis yang beralamat di Kampung Kassi, Kel. Tonrokassi, Kec. Tamalatea, Kab. Binamu sehingga pada saat itu terdakwa dan Lel. Elis bersama-sama pergi ke makassar untuk membeli tiket perjalanan ke samarinda kemudian pada awal bulan Mei 2016 Lel Elis Berangkat ke

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samarinda dan sekitar 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa juga menyusul Lel. Elis ke samarinda, kemudian setiba terdakwa di samarinda sekitar pada bulan Mei 2016 tersebut, terdakwa melangsungkan pernikahan secara siri dengan Lel. Elis padahal terdakwa belum bercerai dengan saksi Haryanto, selanjutnya setelah melakukan pernikahan, terdakwa dan Lel. Elis melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga menyebabkan terdakwa hamil;

- Bahwa pada bulan Oktober 2016 terdakwa bersama Lel. Elis kembali ke Jeneponto dan tinggal di rumahnya di Kampung Karamaka, Kelurahan Benteng, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto, kemudian dengan maksud untuk menikah secara sah terdakwa meminta izin kepada saksi haryanto namun tidak diberikan;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2017 di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Padjonga Daeng Ngalle Kab. Takalar terdakwa melahirkan anak pertamanya dari hasil hubungannya dengan Lel. ELIS;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Surat Pemberitahuan Kelahiran No. CM: 237779 yang menyatakan pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2017 telah lahir seorang anak laki-laki, anak dari Rini Aryanti di RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle, Kab. Takalar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotocopy buku nikah milik Lel. Haryanto Bin Numpa dan Perm Haryanti Binti Bahtiar dengan Nomor : 0334/17/X/2015, tanggal 05 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Bangkala;
- 1 (satu) buah buku nikah milik Lel. Haryanto Bin Numpa dan Perm Rini Haryanti Binti Bahtiar dengan Nomor : 0334/17/X/2015, tanggal 05 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Bangkala;

yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Jnp



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan saksi Haryanto pada tanggal tanggal 5 Oktober 2015, kemudian atas pernikahan tersebut telah diterbitkan buku nikah Nomor : 0334/7/X/2015, tanggal 05 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh KUA (kantor urusan agama) Kec. Bangkala;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari pernikahan, terdakwa meninggalkan suami terdakwa yakni saksi Haryanto tanpa ijin dan tanpa pemberitahuan kepada saksi Haryanto dan tinggal di rumah sepupu terdakwa yang berlatam di kab. takalar selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mendatangi sepupu Elis yaitu saksi Agus Salim untuk meminta bantuan agar dapat dinikahkan dengan Elis, kemudian saksi Agus Salim mengajak Terdakwa menemui saksi Muh. Saleh dan saksi Samsuddin yang merupakan imam, selanjutnya saksi Samsuddin mengatakan bersedia menikahkan Terdakwa asal ada keluarga Terdakwa yang bersedia menjadi wali nikah bagi Terdakwa dan ada izin dari suami Terdakwa, namun setelah saksi Agus Salim, saksi Muh. Saleh dan saksi Samsuddin mendatangi saksi Haryanto, ternyata saksi Haryanto tidak bersedia memberikan izin nikah bagi Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Desember 2015 Terdakwa kembali ke rumahnya di Kampung Karamaka, Kelurahan Benteng, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto pada bulan Desember 2015, dan selama terdakwa berada di kab. Jeneponto, sekitar bulan April 2016, terdakwa telah menemui Lel. Elis sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa dan Lel. Elis kembali bertemu di Rumah Lel. Elis yang beralamat di Kampung Kassi, Kel. Tonrokassi, Kec. Tamalatea, Kab. Binamu sehingga pada saat itu terdakwa dan Lel. Elis bersama-sama pergi ke makassar untuk membeli tiket perjalanan ke samarinda kemudian pada awal bulan Mei 2016 Lel Elis Berangkat ke samarinda dan sekitar 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa juga menyusul Lel. Elis ke samarinda, kemudian setiba terdakwa di samarinda sekitar pada bulan Mei 2016 tersebut, terdakwa melangsungkan pernikahan secara siri dengan Lel. Elis padahal terdakwa belum bercerai dengan saksi Haryanto, selanjutnya setelah melakukan pernikahan, terdakwa dan Lel. Elis tinggal serumah dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga menyebabkan terdakwa hamil;
- Bahwa pada bulan Oktober 2016 terdakwa bersama Lel. Elis kembali ke Jeneponto dan tinggal di rumahnya di Kampung Karamaka, Kelurahan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Jnp



Benteng, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto, kemudian dengan maksud untuk menikah secara sah terdakwa meminta izin kepada saksi haryanto namun tidak diberikan;

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2017 di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Padjonga Daeng Ngalle Kab. Takalar terdakwa melahirkan anak pertamanya dari hasil hubungannya dengan Lel. ELIS;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif maka sesuai dengan ketentuan Hukum Acara, Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling mendekati sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dengan ketentuan apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling mendekati dengan fakta hukum, yaitu dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. perempuan yang bersuami;**
- 2. berbuat zina;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Perempuan yang Bersuami”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Perempuan yang Bersuami” adalah perempuan yang telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki secara sah sesuai dengan agama yang dianutnya, dan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut telah pula di catatkan di Kantor Urusan Agama (bagi yang beragama Islam) atau di Catatan Sipil (bagi yang beragama Kristen, Hindu, dan Budha);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa RINI HARYANTI Alias RINI BINTI BAHTIAR sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa, dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan, Terdakwa RINI HARYANTI Alias RINI BINTI BAHTIAR adalah seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah menikah dengan saksi HARYANTO Alias ANTO Bin NUMPA pada tanggal 5 Oktober 2015 secara agama Islam, dan pernikahan tersebut telah tercatat pula pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana tertuang dalam barang bukti berupa Buku Nikah Nomor : 0334/17/X/2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HARYANTO Alias ANTO Bin NUMPA yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, sejak Terdakwa menikah dengan saksi HARYANTO Alias ANTO Bin NUMPA hingga saat ini belum pernah terjadi perceraian diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**perempuan yang bersuami**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "berbuat zina";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya, ditambahkan pula supaya masuk pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa memiliki suami yang sah yaitu saksi HARYANTO Alias ANTO Bin NUMPA yang menikah pada tanggal 5 Oktober 2015 secara agama Islam, dan pernikahan tersebut telah tercatat pula pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana tertuang dalam barang bukti

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Buku Nikah Nomor: 0334/17/X/2015 milik saksi HARYANTO Alias ANTO Bin NUMPA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HARYANTO Alias ANTO Bin NUMPA yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, sejak Terdakwa menikah dengan saksi HARYANTO Alias ANTO Bin NUMPA hingga saat ini belum pernah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh fakta pada bulan Mei 2016 Terdakwa melangsungkan pernikahan secara siri dengan Lel. Elis padahal terdakwa belum bercerai dengan saksi Haryanto;

Menimbang, bahwa pernikahan yang sah dan diakui oleh hukum Indonesia adalah pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilakukan secara sah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya, dan pernikahan tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama (bagi yang beragama Islam), atau di Catatan Sipil (bagi yang beragama Kristen, Hindu, dan Budha);

Menimbang, bahwa dalam ajaran agama yang dianut oleh Terdakwa yaitu agama Islam, seorang laki-laki dilarang (*haram*) menikahi wanita yang telah bersuami sebagaimana firman Allah yang artinya "*dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki*" (Qs. Annisa 4 : 24), oleh karenanya pernikahan Terdakwa dengan laki-laki yang bernama Elis adalah tidak sah menurut ajaran agama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan antara Terdakwa dengan laki-laki yang bernama Elis adalah tidak sah menurut ajaran agama Islam dan tidak pula dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA), maka pernikahan yang dilangsungkan pada bulan Mei 2016 tersebut adalah pernikahan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, selanjutnya setelah melakukan pernikahan siri dengan laki-laki yang bernama Elis, yaitu sejak bulan Mei 2016, terdakwa dan Elis telah hidup bersama dalam satu rumah dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga menyebabkan terdakwa hamil;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Elis atas dasar suka sama suka;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas hubungan badan selayaknya suami isteri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan seorang laki-laki yang bernama Elis tersebut, selanjutnya Terdakwa telah melahirkan seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 15 Januari 2017;

Menimbang, bahwa anak yang dilahirkan oleh Terdakwa tersebut menurut pengakuan Terdakwa dan keterangan saksi HARYANTO Alias ANTO Bin NUMPA bukanlah merupakan anak dari Terdakwa dengan suami sahnya yaitu saksi HARYANTO Alias ANTO Bin NUMPA sebab sejak menikah hingga saat ini Terdakwa dan saksi HARYANTO Alias ANTO Bin NUMPA belum pernah bersetubuh atau melakukan hubungan badan selayaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan hubungan badan selayaknya suami isteri dengan laki-laki lain yang bukan suaminya bernama Elis, ketika Terdakwa masih berstatus sebagai isteri sah dari saksi Haryanto, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “berbuat zina” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**perzinahan**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa kemudian dari keadaan Terdakwa ternyata tidak didapatkan adanya alasan-alasan baik yang bersifat pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga karenanya pertanggungjawaban pidana menjadi beban Terdakwa, dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa hakikat dari Institusi Pengadilan adalah memberikan keadilan sebab Hakim bukanlah corong undang-undang tetapi tugas Hakim memberikan keadilan dalam koridor hukum, oleh karena itu penjatuhan pidana terhadap Terdakwa ini casu akan ditinjau tidak hanya dari sisi penerapan hukum tetapi juga dari sisi keadilan secara menyeluruh (totally justice);

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Jnp



Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa guna penerapan Hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik saksi korban Haryanto Alias Anto Bin Numpa dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa memiliki seorang anak yang masih bayi sehingga masih memerlukan pengasuhan dan kasih sayang dari ibunya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka semua penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa diperhitungkan seluruhnya dan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sama dengan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy buku nikah milik Lel. Haryanto Bin Numpa dan Perm Haryanti Binti Bahtiar dengan Nomor : 0334/17/X/2015, tanggal 05 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Bangkala;
- 1 (satu) buah buku nikah milik Lel. Haryanto Bin Numpa dan Perm Rini Haryanti Binti Bahtiar dengan Nomor : 0334/17/X/2015, tanggal 05 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Bangkala;

akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy buku nikah milik Lel. Haryanto Bin Numpa dan Perm Haryanti Binti Bahtiar dengan Nomor : 0334/17/X/2015, tanggal 05 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Bangkala, oleh karena barang bukti tersebut berupa fotocopy yang aslinya juga turut disita dalam perkara ini, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut telah terlampir dalam berkas penyidik, dan bukti tersebut sangat diperlukan dalam proses pembuktian perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah milik Lel. Haryanto Bin Numpa dan Perm Rini Haryanti Binti Bahtiar dengan Nomor : 0334/17/X/2015, tanggal 05 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Bangkala, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Haryanto Alias Anto Bin Numpa, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah untuk dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf b KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RINI HARYANTI Alias RINI BINTI BAHTIAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perzinahan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 14 (empat belas) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah Putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku nikah milik Lel. Haryanto Bin Numpa dan Perm Haryanti Binti Bahtiar dengan Nomor : 0334/17/X/2015, tanggal 05 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Bangkala, **dilampirkan dalam berkas perkara**;
 - 1 (satu) buah buku nikah milik Lel. Haryanto Bin Numpa dan Perm Rini Haryanti Binti Bahtiar dengan Nomor : 0334/17/X/2015, tanggal 05 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Bangkala, **dikembalikan kepada saksi Haryanto Alias Anto Bin Numpa**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari **RABU**, tanggal **11 JULI 2018**, oleh **SUNARYANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU BISMA WIJAYA, S.H., M.H.**, dan **JUMIATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **12 JULI 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **GUNAWAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh **PANGERANG, SB, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU BISMA WIJAYA, S.H., M.H.

SUNARYANTO, S.H., M.H.

JUMIATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

GUNAWAN, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Jnp